



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI AMLAPURA

Jalan Kapten Jaya Tirta No. 14

AMLAPURA

Model 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 45/Pen.Pid.C/2019/PN Amp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Amlapura dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Terdakwa

Nama	:	I WAYAN CAKRA ARIANA
Tempat Lahir	:	Datoh
Umur	:	38 tahun.
Tanggal Lahir	:	19 April 1981
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Hindu
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
Alamat KTP	:	Br. Dinas Asah Teben, Desa Datoh, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.

Susunan Persidangan

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, SH. ----- Hakim ;

I Wayan Pande Iwan Indrawan, SH., ----- Panitera Pengganti ;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Sektor Abang, Nomor : B/253XII/RES.4.3/2019/Sek.Abang, tanggal 17 Desember 2019

- a. Terdakwa mengakui kesalahannya ;
- b. Keterangan, saksi-saksi atas nama I Gede Arya Saskara Putra, SH., I Kadek Wistawan, dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa I Wayan Cakra Ariana Pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 15.00 wita di Jalan Raya Andong, Dusun/Banjar Dinas Kesimpar Kelod, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem telah melakukan kegiatan usaha menjual belikan minuman beralkohol tradisional Bali jenis arak tanpa di lengkapi SITU-MB dan SIUP-MB, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) Perda Kabupaten Karangasem No. 21 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian penjualan minuman beralkohol ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 3 Catatan Putusan Pidana Nomor : 45/Pid.C/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.C/2019/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : **I WAYAN CAKRA ARIANA**
Tempat Lahir : Datah
Umur : 38 tahun.
Tanggal Lahir : 19 April 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Hindu
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat KTP : Br. Dinas Asah Teben, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.

Membaca berkas perkara beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan, saksi-saksi atas nama I Gede Arya Saskara Putra, SH., I Kadek Wistawan, dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa I Wayan Cakra Ariana Pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 15.00 wita di Jalan Raya Andong, Dusun/Banjar Dinas Kesimpar Kelod, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem telah melakukan kegiatan usaha menjual belikan minuman beralkohol tradisional Bali jenis arak tanpa di lengkapi SITU-MB dan SIUP-MB, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) Perda Kabupaten Karangasem No. 21 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian penjualan minuman beralkohol, serta dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 28 ayat (1) dan (2) Perda Kabupaten Karangasem No. 21 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian penjualan minuman beralkohol ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN CAKRA ARIANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Menjual Minuman Beralkohol Golongan B dan golongan C Tanpa Memiliki SITU-MB (Surat Ijin Tempat usaha Minuman Beralkohol)*” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga)** hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) jirigen ukuran @ 30 (tiga Puluh) liter total keseluruhan 60 liter yang berisi minuman beralkohol tradisional Bali jenis arak ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2019** oleh kami **I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas didampingi oleh **I Wayan Pande Iwan Indrawan, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri pula oleh Penyidik pada Polsek Abang serta Terdakwa ;

Panitera Pengganti

H a k i m,

I Wayan Pande Iwan Indrawan, SH.

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, SH.